

LAMPIRAN I SURAT EDARAN BUPATI LOMBOK TENGAH

Nomor : 050 / /BAPEDA

Tanggal : Februari 2017

**PETUNJUK PELAKSANAAN
MUSRENBANG KELURAHAN, MUSRENBANG KECAMATAN, DISKUSI FORUM SKPD
DAN MUSRENBANG KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2017**

I. DASAR PELAKSANAAN

1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang – undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah jo. Permendagri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pedoman Pembangunan Desa;
9. Surat Mendagri No. 414.2/1408/PMD tanggal 31 Maret 2010 perihal, Petunjuk Teknis Perencanaan Pembangunan Desa.
10. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lombok Tengah;
11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2011-2031;
12. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021;
13. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
14. Peraturan Bupati Nomor 10 tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan
15. Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lombok Tengah.

II. MUSRENBANG KECAMATAN TAHUN 2017

A. Pengertian

Musrenbang Kecamatan Tahun 2017 adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan di tingkat kecamatan untuk mendapatkan masukan kegiatan prioritas dari desa/kelurahan serta menyepakati rencana kegiatan lintas desa/kelurahan di kecamatan yang bersangkutan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Kecamatan dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten tahun 2018.

Pemangku Kepentingan (stakeholders) kecamatan adalah pihak yang berkepentingan dengan kegiatan prioritas dari Desa/ kelurahan untuk mengatasi permasalahan di wilayah kecamatan serta pihak-pihak yang berkaitan dengan dan atau terkena dampak hasil musyawarah.

B. Tujuan

1. Membahas dan menyepakati Rancangan Rencana Kerja Kecamatan Tahun 2018
2. Menampung dan membahas usulan proyek kegiatan prioritas desa/kelurahan yang diperoleh dari Daftar Usulan RKP Desa/Usulan Kelurahan yang menjadi prioritas kecamatan.
** Dalam Musrenbang Kecamatan tidak muncul usulan proyek kegiatan baru selain usulan dari Desa/Kelurahan, kecuali usulan baru yang benar-benar prioritas dan atau mendesak untuk dilaksanakan*
3. Melakukan koordinasi, konfirmasi, klarifikasi serta sinkronisasi usulan kegiatan tingkat kecamatan;
4. Melakukan klasifikasi atas prioritas kegiatan pembangunan kecamatan sesuai dengan fungsi-fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).;
5. Menetapkan prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan oleh SKPD kecamatan maupun yang akan diusulkan pada Forum SKPD/ Musrenbang Kabupaten.
6. Merumuskan dan menyepakati serta menetapkan kembali usulan proyek-proyek kegiatan dari masing-masing Desa/Kelurahan sesuai dengan prioritas penanganannya serta sumber-sumber pembiayaannya untuk dimusyawarahkan dalam Diskusi Forum SKPD dan Musrenbang Kabupaten.
7. Menyepakati dan menetapkan Wali Amanah/ Delegasi Kecamatan yang akan mengawal usulan-usulan permasalahan kecamatan pada Diskusi Forum SKPD dan Musrenbang Kabupaten

C. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Musrenbang Kecamatan Tahun 2017 dilaksanakan pada tanggal 20 Februari 2017 sampai dengan tanggal 9 Maret 2017 sebagaimana jadwal tentatif (terlampir), yang bertempat di Aula Kantor Camat atau tempat lain yang representatif untuk menampung seluruh peserta Musrenbang Kecamatan.

D. Peserta

Peserta Musrenbang Kecamatan, mewakili masyarakat dan lembaga/organisasi kemasyarakatan serta pelaku pembangunan lainnya yang ada di wilayah kecamatan, yang terdiri dari :

1. Unsur Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan
 - a. Camat
 - b. Danramil
 - c. Kapolsek

2. Unsur Pemerintah Kecamatan :
 - a. Sekretaris Camat;
 - b. Para Kepala Seksi yang ada di kecamatan;
 - c. Perwakilan UPTD/UPTB di tingkat kecamatan;
3. Unsur Perwakilan Desa/ Kelurahan :
 - a. Kepala Desa / Lurah;
 - b. Ketua BPD / Ketua LPM Kelurahan;
 - c. Delegasi/Wali Amanah Desa/ Kelurahan.
4. Unsur Masyarakat :
 - a. Tokoh Agama/ Tokoh masyarakat;
 - b. Organisasi masyarakat di tingkat kecamatan (ormas keagamaan, KNPI, Karang Taruna, PKK, koordinator BKM Kecamatan, dan lain-lain);
 - c. Tokoh pemuda;
 - d. Tokoh/kelompok perempuan;
 - e. Perwakilan Kelompok pengusaha kecil/sector informal;
 - f. LSM yang berdomisili dan beraktifitas di kecamatan tersebut; LSM yang peduli terhadap tahapan proses perencanaan pembangunan.
 - g. Kelompok profesi (dokter, guru, pengusaha, dan lain-lain);

E. Narasumber

Narasumber dalam pelaksanaan Musrenbang Kecamatan, terdiri dari :

1. Narasumber Kabupaten
 - a. Tim Pendamping Musrenbang Kecamatan yang terdiri dari Semua Kepala Bidang pada Badan Perencanaan Daerah
 - b. Perwakilan SKPD tingkat Kabupaten yang terdiri dari Kepala SKPD, Kepala Bidang dan Kasubbag yang menangani Perencanaan.
 - c. Anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah yang berasal dari Daerah Pemilihan (Dapil) atau yang bertempat tinggal di wilayah kecamatan bersangkutan.
2. Fasilitator Musrenbang Kecamatan
Fasilitator Musrenbang Kecamatan adalah Tim yang dibentuk Bapeda Kabupaten Lombok Tengah yang terdiri dari para pejabat struktural Bapeda atau Staf yang dipandang mampu dan cakap untuk memfasilitasi pelaksanaan musrenbang kecamatan.
3. Nara Sumber Kecamatan
 - a. Camat / Aparatur Kecamatan
 - b. Kepala UPTD/ UPTB tingkat kecamatan
 - c. LSM yang ada atau beraktifitas di kecamatan dan kelompok profesi (bila diperlukan).

F. Penyelenggara

Untuk mendukung penyiapan dan pelaksanaan sampai dengan penyusunan hasil Musrenbang Kecamatan, dibentuk tim penyelenggara Musrenbang Kecamatan yang terdiri dari Camat selaku ketua dan penanggungjawab kegiatan, yang dibantu oleh Sekretaris dan beberapa anggota Tim Penyelenggara.

Tim Penyelenggara dapat ditunjuk dari pejabat struktural, staf kecamatan dan atau anggota masyarakat yang dianggap mampu membantu pelaksanaan tahapan Musrenbang Kecamatan.

G. Peran dan Fungsi Pelaku Kegiatan

1. Nara Sumber
 - a. Menyampaikan arah kebijakan dan program pembangunan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah.
 - b. SKPD Kabupaten menyampaikan rencana awal program dan target capaian pada tahun 2018 sesuai RPJMD Kabupaten Lombok Tengah 2016-2021 serta kegiatan prioritas di tahun 2018 yang akan dilaksanakan di wilayah kecamatan bersangkutan.
 - c. Menjawab jika ada pertanyaan yang menyangkut kebijakan dan program pembangunan Kabupaten Lombok Tengah.
2. Fasilitator
 - a. Melakukan koordinasi dengan tim penyelenggara Kecamatan
 - b. Menjembatani proses Musyawarah Pembangunan antara pemerintah dan masyarakat serta mendukung agar proses pertukaran informasi dan pemikiran dapat berlangsung
 - c. Membantu/mendampingi Tim Penyelenggara Musrenbang Kecamatan untuk memastikan berlangsungnya proses musyawarah
 - d. Memandu dan memantau pelaksanaan Musrenbang Kecamatan
 - e. Membantu para delegasi/peserta dalam menjalankan tugasnya di forum Musrenbang Kecamatan
 - f. Memandu dan memantau tindak lanjut pelaksanaan Musrenbang Kecamatan.
3. Camat
 - a. Tahap Persiapan
 - 1) Mensosialisasikan Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan
 - 2) Membentuk Panitia/ Tim Penyelenggara Musrenbang Kecamatan
 - b. Pramusrenbang Kecamatan
 - 1) Memastikan tersedianya Daftar Usulan dari Desa/ Kelurahan
 - 2) Mengarahkan proses pelaksanaan Musyawarah Pramusrenbang serta memberikan arah sesuai kebijakan pemerintah daerah
 - 3) Memfasilitasi Musyawarah Kesepakatan Antar Desa
 - 4) Memfasilitasi Penentuan Prioritas Kegiatan Pembangunan Tingkat Kecamatan
 - c. Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan
 - 1) Memberikan kata sambutan dan menyampaikan pengantar tentang pelaksanaan Musrenbang Kecamatan serta membuka acara;
 - 2) Memaparkan usulan prioritas program dan kegiatan kecamatan di tahun 2018;
 - 3) Menyampaikan program-program yang akan dilaksanakan oleh SKPD kecamatan pada tahun 2018 di wilayah kecamatan;
 - 4) Menandatangani berita acara pelaksanaan Musrenbang Kecamatan dan usulan prioritas Kecamatan;
 - 5) Membentuk perumus program di kecamatan dan menetapkan delegasi Kecamatan sebagai perwakilan kecamatan/ Wali Amanah pada Forum SKPD dan Musrenbang Kabupaten;
 - 6) Menutup pelaksanaan Musrenbang Kecamatan;
4. Panitia/ Tim Penyelenggara
 - a. Mengumpulkan dan merekapitulasi Daftar Usulan Desa/ Kelurahan
 - b. Kompilasi Hasil Daftar Usulan RKP Desa/Kelurahan dan Renja SKPD di Tingkat Kecamatan
 - c. Bertujuan mengelompokkan usulan atau rencana kerja yang berasal dari hasil Musrenbang Desa/Kelurahan dan RENJA SKPD di tingkat Kecamatan serta sepakat untuk diangkat dalam Musrenbang Kecamatan. Pengelompokan ini dimaksudkan

untuk lebih mempermudah pembahasan dalam penentuan skala prioritas berdasarkan program dan kegiatan. Rekapitulasi seluruh hasil Musrenbang Desa/Kelurahan dirinci berdasarkan bidang dan program pembangunan yang dilaksanakan oleh panitia penyelenggara tingkat kecamatan.

- d. Menyusun jadwal kegiatan dan agenda acara Musrenbang Kecamatan;
 - e. Mengidentifikasi, menetapkan dan menyebarkan undangan ke seluruh peserta Musrenbang Kecamatan;
 - f. Melakukan koordinasi dengan Tim Fasilitator Musrenbang dan Membantu tim Fasilitator Musrenbang dalam menjalankan tugasnya;
 - g. Menyiapkan tempat/ruang rapat yang representatif, Menyediakan konsumsi rapat, menyiapkan Daftar Hadir serta bahan/ alat-alat yang diperlukan (a.l. Kertas Plano, Spidol, LCD, Sound system, Laptop, lakban/paku payung, cokrooll,dll).
 - h. Menyiapkan handout/kit peserta dan membagikannya pada saat pendaftaran peserta berupa hasil kompilasi Daftar Usulan
 - i. Mempersiapkan data dan dokumen yang diperlukan pada saat pembahasan Musrenbang Kecamatan, antara lain terdiri dari:
 - Draft awal keputusan hasil Musrenbang Kecamatan
 - Daftar usulan prioritas dari kelurahan;
 - Peta wilayah, Peta potensi dan Peta permasalahan kecamatan;
 - Data proyek yang telah dilaksanakan dan yang sedang dilaksanakan;
 - Dokumen Rencana Strategis Kecamatan;
 - Format-format isian Musrenbang Kecamatan.
5. Delegasi atau Wali Amanah Desa/ Kelurahan
 - a. Memberikan penjelasan/ klarifikasi terkait Usulan Desa/ Kelurahan
 - b. Memberikan masukan/pendapat pada saat pembahasan
 6. Peserta Lainnya
Memberikan masukan/pendapat/saran pada saat pembahasan.

H. Masukan

Adalah materi/bahan yang perlu dipersiapkan untuk penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan antara lain adalah :

1. Tingkat Kecamatan, antara lain
 - a. Dokumen rancangan rencana kerja pembangunan dari masing-masing desa/kelurahan yang berisi prioritas program dan kegiatan yang akan dibiayai dari APBDes/Belanja Langsung Kelurahan
 - b. Daftar usulan proyek kegiatan hasil Musrenbang Desa/Kelurahan
 - c. Daftar permasalahan Kecamatan (peta kerawanan, kemiskinan, pengangguran dan permasalahan fisik maupun non fisik lainnya).
 - d. Dokumen Rencana Strategis Kecamatan dan Rencana Kerja Kecamatan Tahun 2016-2017.
 - e. Hasil Evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan di Kecamatan pada tahun 2016.
 - f. Draft Rancangan Rencana Kerja Kantor Camat Tahun 2018
 - g. Daftar nama anggota delegasi dari desa/kelurahan untuk mengikuti Musrenbang Kecamatan dengan memberikan akses lebih besar dari unsur perempuan.
 - h. Daftar nama wakil kelompok fungsional/asosiasi warga, koperasi, LSM yang mempunyai wilayah kerja di kecamatan atau organisasi tani/nelayan yang ada di tingkat kecamatan dengan memberikan akses lebih besar dari unsur perempuan.

2. Tingkat Kabupaten, antara lain:
 - a. Format Daftar Usulan (Kamus Usulan) Proyek Kegiatan untuk memudahkan penyampaian proyek kegiatan yang diusulkan
 - b. Informasi tentang isu strategis dan arah kebijakan daerah beserta program kegiatan prioritas yang terangkum dalam Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang menjadi fokus perencanaan dan pembangunan daerah serta prioritas kegiatan pembangunan daerah untuk tahun mendatang, yang dirinci berdasarkan Paket Informasi Kegiatan Pembangunan Tahun Anggaran 2016 yang akan dilaksanakan di wilayah kecamatan bersangkutan.
 - c. Informasi tentang indikasi dan perkiraan keuangan tahun 2018
 - d. Draft Rancangan Rencana Kerja SKPD Tahun 2018

I. Mekanisme Pelaksanaan

1. Ketentuan Umum
 - a. Setiap peserta Musrenbang Kecamatan yang hadir harus mendapatkan materi/bahan Musrenbang Kecamatan yang dibagikan pada saat pendaftaran;
 - b. Fokus Musrenbang Kecamatan adalah untuk merumuskan dan menetapkan prioritas pembangunan kecamatan;
 - c. Musrenbang Kecamatan memiliki fungsi untuk mengkompilasi, mengklarifikasi dan mengklasifikasi usulan prioritas kelurahan sesuai dengan fungsi masing-masing SKPD;
 - d. Musrenbang Kecamatan memiliki fungsi untuk melakukan verifikasi kembali dan penajaman usulan kebutuhan kegiatan prioritas atau mendesak yang diambil dari usulan kebutuhan prioritas desa/ kelurahan maupun dari prioritas kecamatan;
 - e. Musrenbang Kecamatan berwenang menetapkan usulan kebutuhan prioritas rencana pembangunan dari kelurahan dan rencana kerja (Renja) Kecamatan.
2. Lingkup Pembahasan

Lingkup pembahasan Musrenbang Kecamatan, terdiri dari 4 (empat) bidang pembahasan yang terdiri dari:

 - a. Bidang Ekonomi, yang meliputi:
 - 1) Urusan Pariwisata
 - 2) Urusan Koperasi dan UKM
 - 3) Urusan Perindustrian dan Perdagangan
 - 4) Urusan Pertanian
 - 5) Urusan Ketahanan Pangan
 - 6) Urusan Penanaman Modal
 - 7) Urusan Kelautan dan Perikanan
 - 8) Urusan Keuangan
 - b. Bidang Sosial dan Pembangunan Manusia, yang meliputi:
 - 1) Urusan Pendidikan
 - 2) Urusan Kepemudaan dan Olah Raga
 - 3) Urusan Kesehatan
 - 4) Urusan Sosial
 - 5) Urusan Tenaga Kerja dan Transmigrasi
 - 6) Urusan Perlindungan Perempuan dan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 - 7) Urusan Kearsipan dan Perpustakaan
 - 8) Penanggulangan Bencana

- c. Bidang Infrastruktur, Tata Ruang dan Pengembangan Wilayah, meliputi:
 - 1) Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - 2) Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman
 - 3) Urusan Pertanahan
 - 4) Urusan Perhubungan
 - 5) Urusan Lingkungan Hidup
 - 6) Urusan Komunikasi dan Informatika
 - 7) Urusan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
 - d. Bidang Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat, meliputi:
 - 1) Urusan Pemerintahan Umum
 - 2) Urusan Pengawasan
 - 3) Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 - 4) Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - 5) Urusan Ketentraman dan Ketertiban
 - 6) Urusan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
 - 7) Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
3. Teknis Pelaksanaan
- a. Tahap Persiapan

Tahapan persiapan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mempersiapkan pelaksanaan Pramusrenbang dan Musrenbang Kecamatan agar dapat berjalan dengan efektif, efisien dan terarah. Tahap persiapan meliputi:

 - 1) Mensosialisasikan pelaksanaan Pramusrenbang dan Musrenbang Kecamatan
 - 2) Membentuk Panitia/ Tim Penyelenggara Musrenbang Kecamatan;
 - 3) Menyusun jadwal pelaksanaan dan susunan acara Musrenbang Kecamatan;
 - 4) Melakukan identifikasi dan penetapan peserta Musrenbang Kecamatan;
 - 5) Menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan pada saat pembahasan Musrenbang Kecamatan;
 - 6) Mengumpulkan, menginventarisir dan mengkompilasikan Daftar Usulan Desa/ Kelurahan;
 - 7) Berkoordinasi dengan Stakeholder, Bappeda dan Fasilitator Musrenbang Kecamatan.
 - b. Pelaksanaan Pramusrenbang
 - 1) Arahan dan Pembukaan oleh Camat
 - 2) Musyawarah Kesepakatan Antar Desa

Musyawarah ini merupakan musyawarah komunikasi dan koordinasi pembangunan desa/kelurahan yang komprehensif dan terpadu dihadiri oleh masing-masing kepala desa/lurah se-kecamatan, SKPD tingkat kecamatan sebagai narasumber dan difasilitasi oleh tim fasilitator dari Bappeda dan Camat yang bertujuan membahas kesepakatan-kesepakatan antar desa/kelurahan mengenai program dan kegiatan yang akan menjadi peluang dan akan dilaksanakan di masing-masing desa/kelurahan.
 - 3) Penentuan Prioritas Kegiatan Pembangunan Tingkat Kecamatan

Proses penetapan skala prioritas usulan ini melibatkan seluruh peserta Pra Musrenbang, terutama unsur delegasi desa/kelurahan yang dilakukan secara partisipatif dengan berprinsip saling menghormati dan menghargai. Kegiatan ini difasilitasi oleh fasilitator yang telah disepakati dan dilakukan berdasarkan bidang-bidang pada Musrenbang Kecamatan.
 - 4) Finalisasi bahan/ materi yang akan dibahas pada Musrenbang Kecamatan

c. Pelaksanaan Musrenbang

1) Sambutan Camat

Penyampaian Camat tentang permasalahan umum di tingkat kecamatan dan informasi kebijakan pembangunan tahun 2018 dan harapan-harapan pelaksanaan Musrenbang Kecamatan sekaligus membuka Musrenbang Kecamatan secara resmi.

2) Proses Musyawarah

a). Nara Sumber dan Perwakilan SKPD merekam dan memberikan masukan untuk penajaman dan penyempurnaan usulan proyek kegiatan yang dihasilkan dalam proses persiapan Pramusrenbang.

b). Perwakilan SKPD memberikan masukan terkait dapat atau tidak dapat diakomodirnya usulan masyarakat dengan argumentasi yang jelas dan dapat difahami.

c). Proses Musyawarah dibagi kedalam 4 (empat) Bidang Pembahasan yang terdiri dari:

(1) Bidang Ekonomi

SKPD/Unit Kerja yang termasuk dalam bidang ini meliputi:

- (a.) Dinas Pariwisata
- (b.) Dinas Koperasi dan UKM
- (c.) Dinas Perindustrian
- (d.) Dinas Pertanian
- (e.) Dinas Ketahanan Pangan
- (f.) Dinas Penanaman Modal
- (g.) Dinas Perikanan
- (h.) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
- (i.) Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

(2) Bidang Sosial dan Pembangunan Manusia

SKPD/Unit Kerja yang termasuk dalam bidang ini meliputi:

- (a.) Dinas Pendidikan
- (b.) Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
- (c.) Dinas Kesehatan
- (d.) Dinas Sosial
- (e.) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
- (f.) Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- (g.) Dinas Kearsipan
- (h.) Badan Penanggulangan Bencana

(3) Bidang Infrastruktur, Tata Ruang dan Pengembangan Wilayah

SKPD/Unit Kerja yang termasuk dalam bidang ini meliputi:

- (a.) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- (b.) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
- (c.) Dinas Perhubungan
- (d.) Dinas Lingkungan Hidup
- (e.) Dinas Komunikasi dan Informatika
- (f.) Badan Perencanaan

(4) Bidang Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat

SKPD/Unit Kerja yang termasuk dalam bidang ini meliputi:

- (a.) Sekretariat Daerah
- (b.) Sekretariat DPRD

- (c.) Inspektorat
 - (d.) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 - (e.) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - (f.) Satuan Polisi Pamong Praja
 - (g.) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
 - (h.) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
- 3) Pleno Hasil Musyawarah Bidang
Pleno musyawarah dimaksudkan untuk memaparkan hasil pra-Musrenbang dengan tujuan untuk :
- a). Mensosialisasikan atas seluruh rangkaian proses dan hasil diskusi kelompok dan memperoleh masukan dari kelompok diskusi lain dalam rangka konsolidasi akhir kegiatan.
 - b). Membuat rumusan akhir hasil musrenbang dan dokumen proses serta hasil pelaksanaan musrenbang.
- 4) Penandatanganan Berita Acara Musrenbang Kecamatan Tahun 2017.
- 5) Penutupan Musrenbang Kecamatan

J. Keluaran

Hasil Musrenbang Kecamatan dimuat dalam Berita Acara Musrenbang sesuai dengan lampiran I Surat Edaran ini, yang ditandatangani oleh ketua panitia Musrenbang Kecamatan dan diketahui oleh Camat, yang disertai lampiran:

1. Rancangan Rencana Kerja Kantor Camat disertai Usulan kegiatan pembangunan yang akan dikerjakan oleh Kecamatan melalui Belanja Langsung Kecamatan
2. Usulan kegiatan yang direkomendasikan untuk ditampung SKPD sebagai kegiatan yang akan dikerjakan oleh SKPD dengan biaya APBD maupun sumber-sumber pendanaan yang lain untuk dibahas pada Diskusi Forum SKPD dan Musrenbang Kabupaten.
3. Daftar nama delegasi masing-masing kecamatan sejumlah 4 orang yang dipandang mampu dan cakap untuk mengawal usulan kecamatan.

K. Pembiayaan

Biaya penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan bersumber dari Dana Kecamatan Tahun Anggaran 2017 serta sumber pendanaan sah lainnya. Dalam proses persiapan musrenbang kecamatan, Bappeda akan menyediakan bantuan fasilitasi persiapan musrenbang kecamatan berupa pendanaan sebesar Rp. 4.000.000 (Empat jutarupiah) kepada masing-masing kecamatan yang dialokasikan untuk pelaksanaan Pramusrenbang.

III. RAPAT KOORDINASI TEKNIS PERENCANAAN

A. Pengertian

Tujuan dilaksanakannya Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan adalah forum diskusi antara Kepala Daerah dengan SKPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dalam rangka penyampaian Arah Kebijakan Pemerintah Daerah dan penyampaian serta pemaparan Rancangan Renja masing-masing SKPD kepada Kepala Daerah.

B. Tujuan

Tujuan dilaksanakannya Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan adalah:

1. Melakukan sinkronisasi Rancangan Renja SKPD dengan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah;
2. Menetapkan prioritas Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh SKPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2018.

C. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan dilaksanakan dari tanggal 10 Maret 2017 sampai dengan tanggal 14 Maret 2017.

Yang dilaksanakan di Aula atau Gedung yang representatif untuk menampung seluruh peserta Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan.

D. Peserta

Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan dihadiri oleh semua Kepala SKPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah.

E. Mekanisme Pelaksanaan

1. Penyampaian pokok-pokok kebijakan pemerintah kabupaten lombok Tengah Tahun 2018;
2. Pemaparan Rancangan Renja SKPD oleh masing-masing Kepala SKPD yang memuat Program dan Kegiatan serta rincian kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan Tahun 2018;
3. Sinkronisasi Rancangan Renja SKPD terhadap Arah Kebijakan Pembangunan Daerah.

F. Masukan

1. Arah Kebijakan Pembangunan Daerah
2. RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021
3. Renstra SKPD Tahun 2016-2021
4. Rancangan Renja SKPD Tahun 2018

G. Keluaran

1. Rancangan Renja SKPD yang telah sesuai dengan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah
2. Rincian Program dan Kegiatan SKPD yang memuat prioritas sub Kegiatan masing-masing SKPD

H. Pembiayaan

Biaya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan bersumber dari anggaran DPA Bappeda Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2017 serta sumber pembiayaan lainnya yang sah.

IV. DISKUSI FORUM SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (FORUM SKPD) TAHUN 2017 DAN MUSRENBANG KABUPATEN TAHUN 2017

A. Pengertian

1. Diskusi Forum SKPD adalah wadah bersama antar pelaku pembangunan untuk membahas prioritas program dan kegiatan pembangunan hasil Musyawarah Rencana Pembangunan (musrenbang) kecamatan dengan SKPD, serta menyusun dan menyempurnakan Renja SKPD;
2. Musrenbang Kabupaten Tahun 2017 adalah forum musyawarah bersama antar pelaku pembangunan bertujuan untuk mencapai konsensus dan kesepakatan tentang Draft Final RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) Tahun 2018, yang memuat:
 - a. Arah kebijakan pembangunan daerah;
 - b. Arah program dan kegiatan prioritas SKPD berikut perkiraan anggarannya serta Renja (Rencana Kerja) SKPD;
 - c. Kerangka ekonomi makro dan kapasitas keuangan daerah;
 - d. Prioritas program dan kegiatan yang akan dibiayai oleh APBD, APBD Provinsi, dan sumber-sumber pembiayaan lainnya;
 - e. Rekomendasi dukungan peraturan dari Pemerintah Provinsi dan Pusat
3. Diskusi Forum SKPD dan Musrenbang Kabupaten Tahun 2017 dilaksanakan dalam satu rangkaian kegiatan yang terintegrasi yang tatacara penyelenggaraannya difasilitasi oleh SKPD terkait.

B. Tujuan

Diskusi Forum SKPD dan Musrenbang dilaksanakan dengan tujuan antara lain untuk:

1. Mensinkronkan kegiatan prioritas pembangunan yang berasal dari kecamatan dengan Rancangan Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah (Renja-SKPD) Kabupaten.
2. Menetapkan prioritas Renja-SKPD Kabupaten berdasarkan hasil sinkronisasi antara prioritas kegiatan pembangunan yang berasal dari Kecamatan dengan Rancangan Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah (Renja-SKPD) Kabupaten.
3. Menyesuaikan prioritas Renja-SKPD dengan plafon/pagu Belanja Langsung yang termuat dalam prioritas pembangunan daerah/Rancangan RKPD Kabupaten.
4. Mendapatkan rincian rancangan awal Renja-SKPD, khususnya yang berhubungan dengan pembangunan dari hasil diskusi Forum SKPD dan Forum Gabungan SKPD;
5. Mendapatkan rincian rancangan awal Kerangka Regulasi menurut SKPD yang berhubungan dengan pembangunan dari hasil diskusi Forum SKPD dan Forum Gabungan SKPD.
6. Mendapatkan masukan untuk penyempurnaan Rancangan Awal RKPD 2018 yang memuat prioritas pembangunan daerah, pagu indikatif pendanaan berdasarkan fungsi SKPD, termasuk dalam pemptakhiran ini adalah informasi mengenai kegiatan yang pendanaannya berasal dari APBD Provinsi, APBN dan sumber pendanaan lainnya.
7. Menyetujui Rancangan Awal RKPD 2018 menjadi Rancangan RKPD 2018

C. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Diskusi Forum SKPD dan Musrenbang Kabupaten Tahun 2017 dilaksanakan dari tanggal 15 Maret 2017 sampai dengan tanggal 17 Maret 2017.

Yang dilaksanakan di Aula atau Gedung yang representatif untuk menampung seluruh peserta Diskusi Forum SKPD dan Musrenbang Kabupaten.

D. Peserta

Peserta Diskusi Forum SKPD dan Musrenbang Kabupaten Tahun 2017, mewakili masyarakat dan lembaga/organisasi kemasyarakatan serta pelaku pembangunan lainnya yang ada di wilayah kabupaten, yang terdiri dari :

1. Unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Lombok Tengah
2. Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah
3. Unsur Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat
4. Instansi Vertikal di Kabupaten Lombok Tengah
5. SKPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah
6. BUMN dan BUMD yang beraktifitas di Kabupaten Lombok Tengah
7. Unsur Masyarakat :
 - a. Delegasi / Wali Amanah Kecamatan;
 - b. Tokoh Agama/ Tokoh Masyarakat;
 - c. Perwakilan Pelaku Pemberdayaan Masyarakat yang berdomisili dan atau beraktifitas di Kabupaten Lombok Tengah
 - d. Lembaga Non Pemerintah dan atau kelompok masyarakat di tingkat Kabupaten yang berkaitan langsung dengan fungsi-fungsi SKPD Kabupaten yang bersangkutan;
 - e. Perwakilan Pelaku Usaha yang berdomisili dan atau beraktifitas di Kabupaten Lombok Tengah
 - f. Perwakilan Kelompok pengusaha kecil/sector informal;
 - g. Perwakilan Kelompok Masyarakat Marginal;
 - h. Kelompok profesi (dokter, dosen, guru, pengusaha, dan lain-lain).

E. Narasumber

1. Narasumber pada Diskusi Forum SKPD:
 - a. Kepala SKPD;
 - b. Unsur Bappeda Kabupaten Lombok Tengah; dan
 - c. Unsur Praktisi dan Akademisi yang peduli pada proses perencanaan.
2. Narasumber dalam pelaksanaan Musrenbang 2017:
 - a. Unsur Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 - b. Unsur Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah; dan
 - c. Unsur Praktisi dan Akademisi yang peduli pada proses perencanaan.

F. Fasilitator

Untuk mendukung pelaksanaan Diskusi Forum SKPD dan Musrenbang Kabupaten, dibentuk tim fasilitasi Musrenbang yang sekretariatnya berkedudukan di Bappeda Kabupaten Lombok Tengah.

Fasilitator Diskusi Forum SKPD dan Musrenbang Kabupaten dikoordinir oleh masing-masing Kepala Bidang pada Bappeda Kabupaten Lombok Tengah sesuai dengan bidang koordinasinya.

Fasilitator dapat ditunjuk dari pejabat struktural dan atau staf Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah yang dianggap cakap dan mampu membantu pelaksanaan tahapan Diskusi Forum SKPD dan Musrenbang Kabupaten.

G. Masukan

Hal-hal yang perlu dipersiapkan sebagai masukan dalam penyelenggaraan Diskusi Forum SKPD dan Musrenbang berupa materi yang terdiri dari:

1. Prioritas pembangunan daerah atau Rancangan Awal RKPd;
2. Kompilasi Hasil Musrenbang Kecamatan berupa informasi tentang daftar prioritas kegiatan pembangunan hasil Musrenbang Kecamatan, yang sudah dipilah berdasarkan sumber pendanaan dari APBD Kabupaten menurut SKPD Kabupaten terkait, APBD Propinsi dan APBN/ Kementerian-Lembaga.;
3. Rancangan Rencana Kerja SKPD yang berisi prioritas program kegiatan SKPD dalam kerangka regulasi dan kerangka anggaran yang dipilah menurut sumber pendanaan baik dari APBD Kabupaten, APBD Propinsi dan APBN/Kementerian-Lembaga; dan
4. Hasil kesepakatan rapat koordinasi sektoral di tingkat propinsi berupa rancangan rencana kerja sektoral masing-masing SKPD yang memuat informasi program dan indikasi pagu pendanaannya;

H. Mekanisme

Mekanisme pelaksanaan Diskusi Forum SKPD dan Musrenbang Kabupaten Tahun 2017 dilaksanakan dalam satu rangkaian kegiatan yang terintegrasi, yang tahapannya terdiri dari:

1. Persiapan
 - a. Finalisasi Hasil Musrenbang Kecamatan
Bapeda melakukan pemilahan hasil Musrenbang Kecamatan berdasarkan bidang pelayanan masing-masing SKPD.
 - b. Finalisasi Rancangan Rencana Kerja SKPD
Masing-masing SKPD melakukan sinkronisasi daftar kegiatan prioritas pembangunan dari setiap kecamatan dengan daftar kegiatan prioritas pembangunan yang berasal dari Rancangan Renja masing-masing SKPD.
 - c. Finalisasi Hasil Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan
Masing-masing SKPD melakukan sinkronisasi Program Kegiatan dengan hasil koordinasi teknis dengan provinsi untuk diinternalisasikan kedalam Renja SKPD
2. Diskusi Forum SKPD
 - a. Diskusi Forum SKPD di bagi kedalam 4 (empat) bidang yang terdiri dari:
 - 1) Bidang Ekonomi**
Difokuskan untuk membahas prioritas program/kegiatan dalam rangka:
 - (a.) Pengembangan pariwisata
 - (b.) Peningkatan Produktifitas Pertanian
 - (c.) Peningkatan Pendapatan Masyarakat
 - (d.) Pemberdayaan Koperasi dan UMKM
 - (e.) Program pendukung lainnya di Bidang Ekonomi
 - 2) Bidang Sosial dan Pembangunan Manusia**
Difokuskan untuk membahas prioritas program/kegiatan dalam rangka :
 - (a.) Perluasan akses masyarakat terhadap pendidikan dan kesehatan yang lebih berkualitas;

- (b.) Pengurangan kemiskinan/bantuan sosial;
- (c.) Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
- (d.) Program pendukung lainnya di Bidang Sosial dan Pembangunan Manusia.
- (e.) Akselerasi Peningkatan IPM.

3) Bidang Infrastruktur, Tata Ruang dan Pengembangan Wilayah

Difokuskan untuk membahas prioritas program/kegiatan dalam rangka :

- (a.) Pembangunan infrastruktur jalan, perhubungan, jaringan irigasi, telpon, listrik, air, minum dan energi untuk mendukung pengembangan wilayah;
- (b.) Penataan kawasan perumahan dan permukiman
- (c.) Pelestarian lingkungan hidup serta program pendukung di bidang infrastruktur lainnya.
- (d.) Program pendukung lainnya di Bidang Infrastruktur, Tata Ruang dan Pengembangan Wilayah

4) Bidang Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat

Difokuskan untuk membahas prioritas program/kegiatan dalam rangka :

- (a.) Peningkatan kapasitas institusi pemerintahan yang mencakup: pemerintahan umum, pemerintahan kecamatan, pemerintahan desa, pemerintahan kelurahan, perlengkapan, pengawasan, tata kelola pembangunan/pemerintahan, keamanan, ketertiban dan hukum;
- (b.) Revitalisasi Manajemen Sumberdaya Aparatur Pemerintahan dan Desa/Kelurahan;
- (c.) Peningkatan kualitas layanan Administrasi Kependudukan
- (d.) Pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
- (e.) Peningkatan efektifitas pemberdayaan masyarakat
- (f.) Program pendukung lainnya di Bidang Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat

b. Pelaksanaan Diskusi Forum SKPD

- 1) Pemaparan alur proses diskusi dan arah kebijakan, prioritas program kegiatan pembangunan Tahun 2017 berdasarkan masing-masing bidang yang dilakukan oleh Kepala Bidang Perencanaan pada Bappeda;
- 2) Pemaparan Rancangan Renja SKPD termasuk prioritas program dan kegiatan oleh kepala SKPD yang bersangkutan;
- 3) Verifikasi kegiatan prioritas kecamatan oleh para delegasi kecamatan untuk memastikan kegiatan prioritas dari kecamatan telah tercantum **dengan cara berdiskusi dimasing-masing desk SKPD;**
- 4) Pembahasan Rancangan Renja SKPD oleh peserta diskusi baik narasumber yang telah ditunjuk, delegasi kecamatan, SKPD Tingkat Kabupaten lainnya;
- 5) Penetapan sekaligus pleno Rancangan Renja masing-masing SKPD.
- 6) Finalisasi rumusan hasil Diskusi Forum SKPD pada masing-masing bidang dan Penandatanganan Berita Acara Hasil Kesepakatan Diskusi Forum SKPD

c. Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten

- 1) Sambutan Bupati yang berisikan tentang arah kebijakan pembangunan kabupaten secara umum dan harapan-harapan pelaksanaan Musrenbang Kabupaten.
- 2) Pemaparan Rancangan RKPd dan Tahapan Pelaksanaan Rangkaian Musrenbang Tahun 2017 oleh Kepala Bappeda.

- 3) Pemaparan arah kebijakan pembangunan tingkat propinsi disampaikan oleh kepala Bappeda Propinsi atau perwakilannya yang hadir dalam pelaksanaan Musrenbang Kabupaten.
- 4) Pemaparan atau presentasi Koordinator Forum SKPD mengenai program kegiatan prioritas pembangunan masing-masing bidang sebagai hasil diskusi Forum SKPD.
- 5) Pemaparan dipandu (moderator) oleh kepala bidang pada Bappeda menurut bidangnya masing-masing.
- 6) Pemaparan Hasil bertujuan untuk memberikan ruang vertifikasi dari Anggota Forum SKPD Lainnya, delegasi kecamatan, dan delegasi Forum SKPD serta narasumber lainnya untuk memperoleh masukan yang berupa kritisi dan penajaman-penajaman serta koordinasi dalam rangka implementasi rencana program dan kegiatan sehingga nantinya mampu menciptakan sinkronisasi program lintas sektor di tingkat kabupaten.
- 7) Penandatanganan Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang 2017.

I. Keluaran

Keluaran dari pelaksanaan Diskusi Forum SKPD dan Musrenbang Kabupaten adalah kesepakatan tentang rumusan yang menjadi masukan utama untuk memutakhirkan rancangan RKPD dan rancangan Renja-SKPD, yang meliputi:

1. Penetapan arah kebijakan, prioritas pembangunan, dan plafon/pagu dana berdasarkan fungsi/SKPD.
2. Kesepakatan tentang Perumusan Rancangan Akhir RKPD yang menyangkut program/kegiatan lintas fungsi.
3. Daftar kegiatan prioritas yang sudah dipilah berdasarkan sumber pembiayaan dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN, dan sumber pendanaan lainnya.

J. Pembiayaan

Biaya Penyelenggaraan Diskusi Forum SKPD dan Musrenbang Kabupaten Tahun 2017 bersumber dari anggaran DPA Bappeda Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2017 serta sumber pembiayaan lainnya yang sah.

BUPATI LOMBOK TENGAH,

H. MOH. SUHAILI FT, SH.